

WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 45 /446/2023

TENTANG

PENGALIHAN FUNGSI RUANG ISOLASI BERTEKANAN NEGATIF MENJADI RUANG RAWAT INAP KELAS I (SATU) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SADIKIN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa melandainya kasus Covid-19 secara umum di Indonesia dan tidak ada lagi kasus Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin sejak 15 bulan terakhir, dan tidak digunakannya Ruang Isolasi Bertekanan Negatif untuk perawatan pasien;
- b. bahwa telah terjadi peningkatan kunjungan Rumah Sakit dalam setahun terakhir termasuk juga rawat inap, dan tingginya tuntutan masyarakat untuk menyediakan tempat rawat inap yang aman, lebih nyaman dan memperhatikan *privacy*;
- c. bahwa belum adanya ruang Rawat Inap Kelas I di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin, dan dipandang perlu untuk diadakan dengan memanfaatkan Ruang Isolasi Bertekanan Negatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Ruang Isolasi Bertekanan Negatif Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman menjadi Ruang Rawat Inap Kelas I Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
- 7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin;

Memperhatikan:

Persetujuan Walikota Pariaman pada tanggal 20 Januari 2023 atas Telaah Staf yang diajukan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin No. 005/RSU-SDK/084/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal Mohon Ijin Alih Fungsi Ruang Isolasi Covid-19 menjadi Rawat Inap Kelas I;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :

: Menetapkan pengalihan fungsi ruang isolasi bertekanan negatif menjadi ruang rawat inap kelas I (satu) di Rumah

Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman.

KEDUA: Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat pengalihfungsian ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 20 Februari 2023 WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

120/2.25 120/2.25